

SIAPKAH UUS UNTUK SPIN-OFF? ANALISIS KINERJA KEUANGAN UUS DI INDONESIA

Achmad Jufri, M. Fadhlhan Shiddiq, Hedi Ebiyeska, Abdul Mujib
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

E-mail: achmadjufri95@gmail.com, fadhlan.Shiddiq@gmail.com,
ebiyeska1308@gmail.com, Abdul.mujib@uin-suka.ac.id,

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja Unit Usaha Syariah (UUS) di Indonesia dalam hal kesiapannya menuju kewajiban spin-off yang berakhir pada tahun 2023. Konsekuensi bagi UUS yang tidak patuh atau belum siap adalah pencabutan izin operasional yang berarti akan mengurangi market share perbankan syariah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif dengan menggunakan sumber data sekunder yang diambil dari laporan keuangan masing-masing UUS di Indonesia. Data yang di analisis meliputi kriteria aset menurut BI terkait spin-off dan kinerja keuangan berupa profil risiko (NPF dan FDR) serta rentabilitas. Metode analisis menggunakan metode Risk-Based Bank Rating (RBBR) yang tercantum dalam peraturan OJK No.8/POJK.03/2014. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa UUS yang benar-benar siap untuk melakukan spin-off hanya berjumlah 6 unit berdasarkan analisis NPF, FDR dan ROA serta kriteria aset BI. Sedangkan 14 sisanya masih memiliki kekurangan dalam aset dan kinerja keuangannya. Kondisi pandemi juga menambah pertimbangan stakeholder untuk melakukan spin-off karena di sisi lain mereka harus mencadangkan lebih banyak uang untuk menghindari risiko Non-Performing Financing (NPF). Hasil penelitian ini diharapkan berkontribusi sebagai bahan pertimbangan dalam penerapan kebijakan spin-off, apakah sudah tepat untuk diterapkan dengan konsekuensi akan terdapat UUS yang dicabut izin operasionalnya atau diterapkan dengan beberapa penyesuaian.

Kata Kunci: Kinerja Keuangan, UUS, Spin-Off

Abstract

This study aims to determine the performance of Sharia Business Units (UUS) in Indonesia in terms of their readiness towards a spin-off obligation which ends in 2023. The consequence for UUS that is not compliant or not ready is the revocation of operational licenses which means it will reduce the market share of Islamic banking. The method used in this study is a quantitative method using secondary data sources taken from the financial statements of each UUS in Indonesia. The data analyzed include asset criteria according to BI related to spin-offs and financial performance in the form of risk profiles (NPF and FDR) and profitability. The analysis method uses the Risk-Based Bank Rating (RBBR) method as stated in OJK regulation No. 8/POJK.03/2014. The results of this study indicate that there are only 6 UUS that are really ready to carry out a spin-off based on the analysis of NPF, FDR and ROA as well as BI asset criteria. While the remaining 14 still have deficiencies in their assets and financial performance. The pandemic condition also adds to stakeholder considerations for doing spin-offs because on the other hand they have to reserve more money to avoid the risk of Non-Performing Financing (NPF). The results of this study are expected to contribute as a consideration in the implementation of the spin-off policy, whether it is appropriate to be applied with the consequence that UUS will have its operational license revoked or implemented with some adjustments.

Keywords: Financial Performance, UUS, Spin-Off

PENDAHULUAN

Keberadaan bank konvensional yang telah beroperasi lebih dahulu dari pada bank syariah membuatnya menjadi pesaing terbesar dalam industri perbankan. Untuk mengejar ketertinggalan tersebut, perbankan syariah harus memperbaiki manajemennya secara terus menerus agar dapat bertahan di dunia perbankan. Salah satu aspek yang harus tetap dijaga dan dikembangkan terus menerus adalah kinerja keuangan. Karena apabila kinerja keuangan telah stabil dan bahkan sangat memadai, maka secara otomatis market share bank syariah juga akan mengalami peningkatan. Saat ini market share bank syariah masih sangat jauh dibandingkan dengan bank konvensional yang telah berdiri lebih awal.¹

Berdasarkan statistik perbankan syariah pada Desember 2020, industri perbankan syariah di Indonesia terdiri dari Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS) dan Badan Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Jumlah ketiganya masing-masing tercatat pada akhir tahun 2020 sebanyak 14 BUS, 20 UUS, dan 162 BPRS². Namun, beberapa BUS telah melakukan merger, yaitu PT Bank BNI Syariah, PT Bank Syariah Mandiri, dan PT BRI Syariah yang resmi beroperasi sejak Februari 2021³. Jumlah industri perbankan yang sudah lumayan banyak tersebut ditambah dengan adanya merger tiga bank syariah diharapkan dapat meningkatkan kinerja bank syariah dan memperluas market sharenya. Pada Oktober 2020, tercatat market share bank syariah hanya meningkat sedikit dibandingkan tahun sebelumnya yaitu masih sebesar 6,33% dengan total aset sebesar Rp. 585,34 Triliun.⁴

Selain langkah merger, terdapat kebijakan lain yang telah ditetapkan sejak lama oleh pemerintah guna meningkatkan *market share* perbankan syariah. Kebijakan tersebut tertuang dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah dimana dalam undang – undang tersebut diatur tentang pemisahan UUS yang dimiliki oleh Bank Umum Konvensional (BUK). Pada tahun 2020, data 20 UUS sebagaimana disebutkan sebelumnya adalah sebagai berikut:

Tabel 1
Jumlah UUS di Indonesia Tahun 2020

No.	Unit Usaha Syariah
1	PT Bank Danamon Indonesia, Tbk
2	PT Bank Permata, Tbk
3	PT Bank Maybank Indonesia, Tbk
4	PT Bank CIMB Niaga, Tbk
5	PT Bank OCBC NISP, Tbk
6	PT Bank Sinarmas

¹ Agus Marimin and Abdul Haris Romdhoni, “Perkembangan Bank Syariah Di Indonesia,” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* (2017).

² OJK, *Statistik Perbankan Syariah Desember 2020*, 2020, <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistik-perbankan-syariah/Pages/Statistik-Perbankan-Syariah---Desember-2020.aspx>.

³ Syahrizal Sidik, “Kemenkumham: Merger 3 Bank Syariah BUMN Efektif 1 Februari,” *Cnbcindonesia.Com*, 2021, <https://www.cnbcindonesia.com/market/20210129145327-17-219683/kemenkumham-merger-3-bank-syariah-bumn-efektif-1-februari>.

⁴ Dinda Audriene, “Penduduk Muslim Terbesar, Tapi Pasar Bank Syariah Masih Mini,” *Cnnindonesia.Com*, 2021, <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210103141128-78-588916/penduduk-muslim-terbesar-tapi-pasar-bank-syariah-masih-mini>.

7	PT BTN (Persero), Tbk
8	PT BPD DKI
9	PT BPD DIY
10	PT BPD Jawa Tengah
11	PT BPD Jawa Timur, Tbk
12	PT BPD Sumatera Utara
13	PT BPD Jambi
14	PT BPD Sumatera Barat
15	PT BPD Riau dan Kepulauan Riau
16	PT BPD Sumatera Selatan dan Bangka Belitung
17	PT BPD Kalimantan Selatan
18	PT BPD Kalimantan Barat
19	PD BPD Kalimantan Timur
20	PT BPD Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat

Sumber: OJK, (2020)

Penelitian mengenai kesiapan *spin-off* UUS telah dilakukan oleh F. Rasyid dan A. Zaky pada tahun 2016. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa tidak ada UUS yang siap dalam melakukan *spin-off* ditinjau dari rasio nilai aset dan nominal modal disetor.⁵ Penelitian lain juga dilakukan oleh R. Maulana melalui sudut pandang yuridis. Dalam penelitiannya yang hanya berfokus pada Bank Syariah Bukopin menunjukkan bahwa hal terberat untuk dipersiapkan untuk melakukan *spin-off* adalah mempersiapkan Sumber Daya Insani (SDI)⁶. Penelitian tentang kesiapan *spin-off* UUS tidak banyak dilakukan sebelumnya sehingga hasil dari penelitian dapat digunakan oleh pemangku kebijakan dalam mengambil keputusan apakah akan benar-benar diterapkan dengan konsekuensi menonaktifkan atau mencabut izin UUS yang belum siap *spin-off*. Sehingga dampak dari adanya pencabutan izin tersebut nantinya adalah pengurangan pelaku industri perbankan syariah yang juga dapat diartikan sebagai pengurangan *market share* perbankan syariah. Alih-alih adanya kebijakan *spin-off* untuk menambah *market share* perbankan syariah dengan asumsi masyarakat muslim akan lebih yakin dengan kesyariahan UUS karena telah berpisah dari bank induk konvensional, namun apabila UUS belum siap justru akan memberikan dampak sebaliknya, yaitu *market share* akan semakin menurun.

Dalam kurun waktu tiga tahun semenjak penelitian sebelumnya dilakukan, peneliti mencoba kembali melakukan analisis kesiapan UUS dalam melakukan *spin-off* mengingat batas waktu yang ditetapkan oleh pemerintah sudah semakin dekat dan apabila masih terdapat UUS yang belum siap, maka diharapkan UUS dapat mempersiapkannya dalam kurun waktu dua tahun kedepan. Penelitian ini menganalisa kesiapan dalam waktu yang berbeda dengan asumsi bahwa dalam 13 tahun diberlakukannya UU perbankan syariah telah memenuhi kriteria untuk dapat melakukan *spin-off*.

KAJIAN LITERATUR

⁵ Achmad Zaky Fathi Rasyid, "Analisis Kesiapan Unit Usaha Syariah Dalam Menghadapi Kebijakan Spin-Off Di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB* 5, No. 1 (2017), <https://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/3522>.

⁶ Rizki Maulana Azhar, "Telaah Yuridis Kesiapan Unit Usaha Syariah Untuk Dipisahkan Dari Bank Konvensional (Studi Kasus Di Bank Syariah Bukopin Dan BNI Syariah)," *Skripsi* (2017), http://eprints.ums.ac.id/51317/1/NASKAH_PUBLIKASI.pdf.

Kinerja Keuangan

Kinerja keuangan dapat diukur dengan menganalisis dan mengevaluasi laporan keuangan. Dalam pengukuran kinerja Unit Usaha Syariah diukur dengan tingkat kesehatan yang dilakukan secara individual yang mencakup profil risiko (*risk profile*), yaitu risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko strategis, risiko kepatuhan, risiko reputasi, risiko imbal hasil, dan risiko investasi.⁷

Dalam penelitian ini, peneliti hanya menganalisa tiga profil risiko, yaitu risiko kredit dan risiko likuiditas serta rentabilitas UUS. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan data yang didapatkan oleh peneliti dimana tidak semua data di dapatkan pada laporan keuangan UUS. Melalui analisis risiko, ketidakpastian tentang tercapai atau tidaknya suatu tujuan dalam periode tertentu dapat diketahui.⁸

Risiko kredit merupakan risiko yang ditimbulkan akibat dari kegagalan nasabah dalam membayar atau memenuhi kewajibannya kepada bank atau UUS sesuai dengan waktu yang disepakati. Risiko kredit tidak hanya berasal dari pos kredit tetapi juga pada pos-pos lain seperti garansi, keamanan investasi dan lainnya.⁹ Dalam menilai risiko kredit, terdapat beberapa indikator yang digunakan. Namun dalam penelitian ini, indikator yang digunakan adalah Non-Performing Financing (NPF). Alasan pemilihan rasio ini disebabkan oleh kemampuannya dalam menggambarkan kualitas pembiayaan pada UUS¹⁰. Dalam mengukur rasio NPF, terdapat beberapa kriteria yang telah ditentukan BI. Rasio NPF ditunjukkan dalam persentase dimana semakin kecil nilai NPF maka kualitas pembiayaan pada UUS semakin memadai. Kriteria penilaian NPF ditunjukkan oleh tabel berikut:

Tabel 2
Kriteri Penilaian Peringkat NPF

Peringkat	Rasio	Kriteria
1	$NPF < 2\%$	Sangat Memadai
2	$2\% \leq NPF \leq 5\%$	Memadai
3	$5\% \leq NPF \leq 8\%$	Cukup Memadai
4	$8\% \leq NPF \leq 12\%$	Kurang Memadai
5	$NPF \geq 12\%$	Tidak Memadai

Sumber :¹¹

Risiko likuiditas merupakan risiko yang timbul diakibatkan oleh ketidakmampuan bank atau unit usaha dalam membayar tagihan yang sudah jatuh tempo. Indikator yang digunakan dalam penelitian ini untuk mengukur risiko likuiditas adalah Financing to Deposit Ratio (FDR). Penilaian terhadap FDR dilakukan dengan menganalisa persentase FDR pada laporan keuangan UUS.

⁷ OJK, *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan*, 2014, https://www.ojk.go.id/id/regulasi/otoritas-jasa-keuangan/peraturan-ojk/Documents/POJK_1404381860.pdf.

⁸ Slamet Haryono, *Bank Risk Management*, vol. 6, 2007, accessed June 12, 2021, www.papers.ssrn.com.

⁹ Ibid.

¹⁰ Yetri Martika Sari, "Analisis Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah Sebelum Dan Sesudah Terdaftar Di BEI," *I-Finance: a Research Journal on Islamic Finance* (2019).

¹¹ Ibid.

Semakin kecil rasio FDR maka kemampuan UUS dalam memenuhi kewajibannya semakin memadai¹². Kriteria penilaian FDR ditunjukkan oleh tabel berikut:

Tabel 3
Kriteri Penilaian Peringkat FDR

Peringkat	Rasio	Kriteria
1	$50\% < FDR \leq 75\%$	Sangat Memadai
2	$75\% < FDR \leq 85\%$	Memadai
3	$85\% < FDR \leq 100\%$	Cukup Memadai
4	$100\% < FDR \leq 120\%$	Kurang Memadai
5	$FDR > 120\%$	Tidak Memadai

Sumber: ¹³

Aspek ketiga yang digunakan untuk mengukur kinerja UUS adalah rentabilitas yang diukur dengan menggunakan rasio Return On Asset (ROA). ROA merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan UUS dalam menghasilkan laba. Semakin tinggi ROA maka kemampuan UUS untuk memperoleh laba semakin besar. ¹⁴ Kriteria penilaian ROA ditunjukkan oleh tabel berikut:

Tabel 4
Kriteri Penilaian Peringkat ROA

Peringkat	Rasio	Kriteria
1	$ROA > 1,5\%$	Sangat Memadai
2	$1,25\% < ROA \leq 1,5\%$	Memadai
3	$0,5\% < ROA \leq 1,25\%$	Cukup Memadai
4	$0\% < ROA \leq 0,5\%$	Kurang Memadai
5	$ROA \leq 0\%$	Tidak Memadai

Sumber: ¹⁵

Spin-off

Spin-off identik dengan suatu tambahan, produk turunan yang diadopsi dari usaha sebelumnya yang merupakan perusahaan atau organisasi induk sehingga dengan demikian akan sebuah aktivitas ekonomi yang baru. ¹⁶ Istilah spin-off bukan istilah baru dalam dunia korporasi internasional. Di Indonesia sendiri istilah spin-off baru diatur dalam UU tentang Perseroan Terbatas pada tahun 2007. Kemudian satu tahun setelah itu, istilah spin-off juga digunakan dalam UU perbankan syariah.

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia *spin-off* adalah pemisahan usaha dari satu Bank Umum Konvensional (BUK) menjadi dua atau lebih badan usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. ¹⁷ Ketentuan *spin-off* yang diedarkan Bank Indonesia tertuang dalam Bab 9 bagian kesatu tentang Pemisahan

¹² Ibid.

¹³ Ibid.

¹⁴ Ibid.

¹⁵ Ibid.

¹⁶ Amalia Nasuha, "Dampak Kebijakan Spin-off Terhadap Kinerja Bank Syariah," *Al-Iqtishad: Journal of Islamic Economics* 4, no. 2 (2016).

¹⁷ OJK, *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan*.

Unit Usaha Syariah dari Bank Umum Konvensional pasal 40 yang menyatakan bahwa BUK yang memiliki UUS dimana asetnya telah mencapai 50% dari total nilai aset bank induknya atau 15 tahun setelah berlakunya UU Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, maka wajib melakukan pemisahaan UUS.¹⁸ Syarat pertama itulah yang akan dijadikan salah satu tolok ukur kesiapan UUS dalam penelitian ini. Namun, pemisahaan ini juga dapat dilakukan sebelum terpenuhi kedua syarat tersebut dengan cara mendirikan BUS baru atau dengan mengalihkan hak dan kewajiban UUS kepada BUS yang telah beroperasi.¹⁹

Menurut K. Umam, adanya pemisahan ini dimaksudkan agar pengelolaannya terpisah dengan bank umum konvensional dan lebih sempurna dalam menaati prinsip syariah. (Umam, 2010) Pendapat Umam tersebut merupakan alasan ideologis yang berawal dari diterbitkannya UU Perbankan No. 10 tahun 1998 tentang *dual banking system*. Namun, apabila dilihat dari ekonomis, manfaat dari dilakukannya *spin-off* UUS adalah agar kegiatan usaha yang dilakukan menjadi lebih luas ketika telah menjadi BUS. Beberapa kegiatan usaha tersebut seperti: (a) penjamin penerbitan surat berharga; (b) sebagai tempat penitipan untuk kepentingan pihak lain; (c) menerbitkan, menawarkan, memperjualbelikan surat berharga jangka panjang; (d) melayani dana pensiun; (e) penyertaan modal; (f) menjadi wali amanat.²⁰

METODE PENELITIAN

Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan metode Risk-Based Bank Rating (RBBR) yang tercantum dalam peraturan OJK No.8/POJK.03/2014. Objek dari penelitian ini adalah semua Unit Usaha Syariah (UUS) di Indonesia. Adapun teknik pengambilan sampel pada penelitian ini adalah sampel jenuh yaitu keseluruhan UUS di Indonesia yang berjumlah 20 UUS. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan semua UUS pada tahun 2020 serta disertai dengan kajian literatur dan penelitian terdahulu.

PEMBAHASAN

Analisis Kinerja Keuangan UUS

Perjalanan perbankan syariah yang telah beroperasi lebih dari satu dekade belum juga menunjukkan peningkatan market share yang signifikan yang masih dibawah 10%. Berdasarkan data OJK, per April 2020, market share keuangan syariah mencapai 9,03%.²¹ Sedangkan jika melihat negara tetangga, yaitu Malaysia dimana market sharenya sudah mencapai 27%. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk semakin memperluas hal ini adalah kebijakan *spin-off*. Pemerintah telah menarget semua UUS untuk melakukan *spin-off* pada tahun 2023. Sehingga saat ini, tahun 2021 merupakan tahun ketiga sebelum terakhir dimana UUS harus benar-benar

¹⁸ BI, *Peraturan Bank Indonesia Tentang Unit Usaha Syariah*, 2009, <https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/regulasi/peraturan-bank-indonesia/Documents/147.pdf>.

¹⁹ Ibid.

²⁰ Nasuha, "Dampak Kebijakan Spin-off Terhadap Kinerja Bank Syariah."

²¹ Ni Putu Eka Wiratmini, "Pangsa Pasar Keuangan Syariah Per April 2020 Naik, Jadi 9,03 Persen," *Finansial.Bisnis.Com*, 2020, <https://finansial.bisnis.com/read/20200702/231/1260686/pangsa-pasar-keuangan-syariah-per-april-2020-naik-jadi-903-persen#:~:text=Bisnis Syariah-,Pangsa Pasar Keuangan Syariah Per,Naik%2C Jadi 9%2C03 Persen&text=Bisnis.com%2C JAKARTA - Pangsa,2020 mencapai.>

mempersiapkan sebelum berakhirnya tenggat waktu tersebut. Konsekuensi dari ketidakpatuhan UUS untuk *spin-off* adalah dicabutnya izin beroperasi. Data berikut yang akan digunakan oleh peneliti untuk menguji kesiapan dari seluruh UUS di Indonesia sehingga hasil dari analisis data ini dapat dijadikan acuan apa saja yang masih harus diperbaiki untuk semakin meningkatkan kematangannya dalam *spin-off*.

Tabel 5
Data Jumlah Aset, NPF Net, ROA, FDR

Unit Usaha Syariah	Kriteria Aset BI	Kinerja Keuangan		
		Risiko Kredit	Risiko Likuiditas	Rentabilitas
	Total Aset (Jutaan)	NPF Net	FDR	ROA
PT Bank Danamon Indonesia, Tbk	Rp. 7.440.931	1,12%	124,28%	0,97%
PT Bank Permata, Tbk	Rp. 24.735.557	1,77%	75,63%	2,13%
PT Bank Maybank Indonesia, Tbk	Rp. 35.256.979	2,07%	95,29%	0,90%
PT Bank CIMB Niaga, Tbk	Rp. 44.782.821	0,66%	106,10%	3,14%
PT Bank OCBC NISP, Tbk	Rp. 5.703.741	1,24%	63,62%	0,79%
PT Bank Sinarmas	Rp. 6.347.422	2,98%	148,60%	1,16%
PT BTN (Persero), Tbk	Rp. 33.032.487	4,59%	105,16%	0,41%
PT BPD DKI	Rp. 5.806.114	1,36%	151,53%	6,04%
PT BPD DIY	Rp. 1.362.592	0,18%	129,27%	4,10%
PT BPD Jawa Tengah	Rp. 5.432.606	1,30%	70,88%	2,02%
PT BPD Jawa Timur, Tbk	Rp. 2.211.293	2,03%	117,26%	0,37%
PT BPD Sumatera Utara	Rp. 3.168.959	11,99%	86,88%	-1,67%
PT BPD Jambi	Rp. 1.378.927	0,05%	93,23%	2,54%
PT BPD Sumatera Barat	Rp. 2.318.207	0,84%	75,67%	1,68%
PT BPD Riau dan Kepulauan Riau	Rp. 3.708.189	0,39%	91,13%	2,74%
PT BPD Sumatera Selatan dan Bangka Belitung	Rp. 3.474.866	1,27%	63,27%	1,95%
PT BPD Kalimantan Selatan	Rp. 2.060.013	0,51%	75,66%	1,46%
PT BPD Kalimantan Barat	Rp. 1.745.602	0,04%	169,18%	6,00%
PD BPD Kalimantan Timur	Rp. 1.779.879	2,04%	94,35%	2,04%
PT BPD Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat	Rp. 1.481.568	2,45%	110,58%	1,23%

Sumber: Data Publikasi Laporan Keuangan UUS. 2020.

Tabel 6
Analisis Rasio Aset UUS Pada BUK, Risiko Kredit, Likuiditas, Rentabilitas

Unit Usaha Syariah	Kriteria Aset BI	Kinerja Keuangan		
		Risiko Kredit	Risiko Likuiditas	Rentabilitas
	Total Aset UUS / BUK	NPF Net	FDR	ROA
PT Bank Danamon Indonesia, Tbk	4,11%	Sangat Memadai	Tidak Memadai	Cukup Memadai
PT Bank Permata, Tbk	12,52%	Sangat Memadai	Memadai	Sangat Memadai
PT Bank Maybank Indonesia, Tbk	21,63%	Memadai	Cukup Memadai	Cukup Memadai
PT Bank CIMB Niaga, Tbk	16,00%	Sangat Memadai	Kurang Memadai	Sangat Memadai
PT Bank OCBC NISP, Tbk	2,76%	Sangat Memadai	Sangat Memadai	Cukup Memadai
PT Bank Sinarmas	17,08%	Memadai	Tidak Memadai	Cukup Memadai
PT BTN (Persero), Tbk	9,14%	Memadai	Kurang Memadai	Kurang Memadai
PT BPD DKI	10,26%	Sangat Memadai	Tidak Memadai	Sangat Memadai
PT BPD DIY	9,26%	Sangat Memadai	Tidak Memadai	Sangat Memadai
PT BPD Jawa Tengah	7,43%	Sangat Memadai	Sangat Memadai	Sangat Memadai
PT BPD Jawa Timur, Tbk	2,74%	Memadai	Kurang Memadai	Kurang Memadai
PT BPD Sumatera Utara	9,45%	Kurang Memadai	Cukup Memadai	Tidak Memadai
PT BPD Jambi	12,11%	Sangat Memadai	Cukup Memadai	Sangat Memadai
PT BPD Sumatera Barat	9,02%	Sangat Memadai	Memadai	Sangat Memadai
PT BPD Riau dan Kepulauan Riau	13,91%	Sangat Memadai	Cukup Memadai	Sangat Memadai
PT BPD Sum-Sel dan Bangka Belitung	11,58%	Sangat Memadai	Sangat Memadai	Sangat Memadai
PT BPD Kalimantan Selatan	13,87%	Sangat Memadai	Memadai	Memadai
PT BPD Kalimantan	9,38%	Sangat Memadai	Tidak Memadai	Sangat Memadai

Barat				
PD BPD Kalimantan Timur	5,62%	Sangat Memadai	Cukup Memadai	Sangat Memadai
PT BPD Sul-Sel dan dan Sul-Bar	5,35%	Memadai	Kurang Memadai	Cukup Memadai

Sumber: data diolah, 2021

Kolom Total Aset UUS/BUK menyajikan data rasio total aset UUS terhadap total aset BUK. Pada kolom tersebut terlihat bahwa total aset ke 20 UUS belum bisa mencapai 50% bahkan 25% dari total aset BUK yang merupakan induknya. Rasio terbesar dicapai oleh PT Bank Maybank Indonesia Tbk, PT Bank Sinarmas, dan PT Bank CIMB Niaga Tbk dengan rasio masing-masing 21,63%, 17,08%, dan 16,00%. Sedangkan rasio terkecil dialami oleh PT BPD Jawa Timur Tbk, PT Bank OCBC NISP Tbk, dan PT Bank Danamon Indonesia Tbk dengan rasio berturut-turut 2,74%, 2,76%, dan 4,11%.

Kolom NPF Net menunjukkan tingkat risiko kredit UUS. Pada kolom tersebut terdapat 14 UUS yang berada di peringkat ke-1, 5 UUS diperingkat ke-2, dan 1 UUS berada di peringkat ke-4, yaitu PT BPD Sumatera Utara. Jika dipresentasikan, terdapat 70% UUS yang risiko kreditnya sudah sangat memadai, 25% UUS yang risiko kreditnya memadai dan 5% UUS yang risiko kreditnya kurang memadai. Jadi, mayoritas UUS, bahkan 95% UUS telah mampu mengatasi risiko yang diakibatkan oleh nasabah yang gagal bayar.

Kolom ROA menunjukkan analisis rasio rentabilitas UUS. Pada kolom tersebut, terdapat 11 UUS yang berada di peringkat ke-1, 1 UUS di peringkat ke-2, 5 UUS diperingkat ke-3, 2 UUS di peringkat ke-4 dan 1 UUS di peringkat ke-5. Jika dipresentasikan, terdapat 55% UUS yang rentabilitasnya sudah sangat memadai, 5% UUS memadai, 25% UUS cukup memadai, 10% UUS kurang memadai, dan 5% UUS sisanya tidak memadai. Jadi, 85% UUS telah membuktikan keberhasilan manajemennya dalam menghasilkan laba.

Kolom FDR menunjukkan analisis likuiditas UUS. Pada kolom tersebut, terdapat 3 UUS yang berada di peringkat ke-1, 3 UUS di peringkat ke-2, 5 UUS diperingkat ke-3, 4 UUS di peringkat ke-4 dan 5 UUS diperingkat ke-5. Jika dipresentasikan, terdapat 15% UUS yang likuiditasnya sudah sangat memadai, 15% UUS memadai, 25% cukup memadai, 20% kurang memadai dan 25% tidak memadai. Jadi, 50% UUS telah mampu mengatasi risiko likuiditas yang diakibatkan oleh ketidakmampuan UUS itu sendiri untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo.

Untuk melakukan persiapan *spin-off*, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya berdasarkan UU No. 21 tahun 2008 bahwa UUS yang nilai asetnya mencapai 50% dari bank induknya dan menurut penulis UUS yang sudah berada minimal di peringkat ke-3 telah diasumsikan siap untuk menjadi BUS. Berdasarkan ukuran tersebut, maka diperoleh hasil sebagaimana tabel 6. Berikut.

Tabel 7
Analisis Kesiapan Spin-off UUS

Unit Usaha Syariah	Kriteria Aset BI	Kinerja Keuangan		
		Risiko Kredit	Risiko Likuiditas	Rentabilitas

	Total Aset UUS / BUK	NPF Net	FDR	ROA
PT Bank Danamon Indonesia, Tbk	Belum Siap	Siap	Belum Siap	Siap
PT Bank Permata, Tbk	Belum Siap	Siap	Siap	Siap
PT Bank Maybank Indonesia, Tbk	Belum Siap	Siap	Siap	Siap
PT Bank CIMB Niaga, Tbk	Belum Siap	Siap	Belum Siap	Siap
PT Bank OCBC NISP, Tbk	Belum Siap	Siap	Siap	Siap
PT Bank Sinarmas	Belum Siap	Siap	Belum Siap	Siap
PT BTN (Persero), Tbk	Belum Siap	Siap	Belum Siap	Belum Siap
PT BPD DKI	Belum Siap	Siap	Belum Siap	Siap
PT BPD DIY	Belum Siap	Siap	Belum Siap	Siap
PT BPD Jawa Tengah	Belum Siap	Siap	Siap	Siap
PT BPD Jawa Timur, Tbk	Belum Siap	Siap	Belum Siap	Belum Siap
PT BPD Sumatera Utara	Belum Siap	Belum Siap	Siap	Belum Siap
PT BPD Jambi	Belum Siap	Siap	Siap	Siap
PT BPD Sumatera Barat	Belum Siap	Siap	Siap	Siap
PT BPD Riau dan Kepulauan Riau	Belum Siap	Siap	Siap	Siap
PT BPD Sum-Sel dan Bangka Belitung	Belum Siap	Siap	Siap	Siap
PT BPD Kalimantan Selatan	Belum Siap	Siap	Siap	Siap
PT BPD Kalimantan Barat	Belum Siap	Siap	Belum Siap	Siap
PD BPD Kalimantan Timur	Belum Siap	Siap	Siap	Siap
PT BPD Sul-Sel dan dan Sul-Bar	Belum Siap	Siap	Belum Siap	Siap

Sumber: data diolah, 2021

Berdasarkan tabel 6 diatas, apabila dilihat dari rasio nilai aset UUS terhadap BUK, belum ada UUS yang memenuhi kriteria 50% dari nilai aset BUK. Sedangkan apabila ditinjau dari nilai NPF Net menunjukkan bahwa 95% atau 19 UUS telah siap untuk melakukan spin-off. Sedangkan nilai ROA menunjukkan 85% kesiapan 17 UUS dan dari aspek FDR sekitar 55% atau 15 UUS telah siap untuk melakukan spin-off.

Menurut Y. Rachman, UUS yang nilai asetnya belum mencapai 50% dari nilai aset bank induknya dapat juga melakukan *spin-off* dengan memenuhi kriteria nilai aset minimal saat ini adalah Rp. 3 Triliun dan modal setor minimal yang disyaratkan

adalah Rp. 5 Miliar sampai dengan Rp. 1 Triliun.²² Sehingga apabila menggunakan kriteria ini, masih terdapat 8 UUS yang nilai asetnya dibawah Rp. 3 Triliun, yaitu PT BPD DIY, PT BPD Jawa Timur Tbk, PT BPD Jambi, PT BPD Sumatera Barat, PT BPD Kalimantan Selatan, PT BPD Kalimantan Barat, PD BPD Kalimantan Timur, PT BPD Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat. Kriteria tersebut dapat dipenuhi oleh 60% UUS sedangkan sisanya belum memenuhi.

Sehingga apabila dianalisis ulang, beberapa UUS yang benar-benar siap atau memenuhi semua kriteria, baik dari nilai aset dan kinerja keuangannya adalah sebagai berikut:

Tabel 8
Analisis Final Kesiapan Spin-off UUS

Unit Usaha Syariah	Kriteria Aset BI	Kinerja Keuangan		
		Risiko Kredit	Risiko Likuiditas	Rentabilitas
	Total Aset UUS / BUK	NPF Net	FDR	ROA
PT Bank Permata, Tbk	Siap	Siap	Siap	Siap
PT Bank Maybank Indonesia, Tbk	Siap	Siap	Siap	Siap
PT Bank OCBC NISP, Tbk	Siap	Siap	Siap	Siap
PT BPD Jawa Tengah	Siap	Siap	Siap	Siap
PT BPD Riau dan Kepulauan Riau	Siap	Siap	Siap	Siap
PT BPD Sum-Sel dan Bangka Belitung	Siap	Siap	Siap	Siap

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa dalam rentang waktu 4 tahun pasca penelitian yang dilakukan oleh F. Rasyid dan A. Zaky, kinerja UUS telah mengalami peningkatan dibuktikan dengan beberapa UUS yang telah dianalisis siap untuk *spin-off* serta secara tidak langsung menjelaskan pula bahwa SDI sebagaimana penelitian R. Maulana yang menjadi fokus utama dan menjadi pekerjaan rumah terberat untuk dipenuhi telah lambat laun memenuhi kriteria.

Analisis kesiapan diatas untuk benar-benar memastikan bahwa keputusan *spin-off* akan dilakukan sudah tepat. Sehingga dalam operasionalnya, ketika telah berpisah dari bank induknya, UUS dapat bekerja mandiri dan kriteria yang telah dipenuhi oleh UUS diatas bahwa ketergantungannya terhadap bank induknya sangat kecil sehingga dikemudian hari dalam menjalankan fungsinya sebagai BUS dapat berjalan dengan maksimal dan dapat bersaing dengan pasar perbankan yang telah ada.

Keenam UUS yang telah siap tersebut terdiri dari unit usaha milik bank swasta dan unit usaha milik bank daerah. Dengan melihat pada komposisi pemegang sahamnya, unit usaha bank swasta lebih homogen sehingga keputusan *spin-off* lebih mudah. Sedangkan komposisi pemegang saham unit usaha bank daerah adalah kebalikannya, yaitu heterogen. Sehingga dalam mempertimbangkan keputusan *spin-off* harus meyakinkan para pemegang saham terlebih dahulu. Artinya untuk

²² Yudi Rachman, "Dilema Antara Spin-Off Atau Konversi," *Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia, Majalah Stabilitas* (2019).

membulatkan kepada keputusan spin-off masih cukup sulit karena pemegang saham yang heterogen.

Selain kriteria diatas, aspek penting yang perlu diperhatikan juga adalah Sumber Daya Manusia dan Teknologi Informasi. Aspek SDM sebenarnya bukan hanya masalah yang dialami oleh UUS, namun industri perbankan syariah secara umum dimana dalam SDM ekonomi syariah masih sangat terbatas dan tidak jarang mempekerjakan tenaga pekerja dari latarbelakang pendidikan perbankan konvensional. Aspek kedua yaitu TI dimana merupakan syarat mutlak yang harus ada agar UUS dapat tetap eksis di dunia industri keuangan.

Beberapa penelitian telah dilakukan untuk menguji pengaruh dari dilakukannya *spin-off* pada BUS yang menunjukkan adanya perbedaan dalam kinerja keuangan dengan membandingkan kinerja keuangan sebelum dan sesudah dilakukannya *spin-off*²³.

***Spin-off* Di Era New Normal Pandemi Covid-19**

Pandemi bukan menginfeksi kesehatan manusia, namun juga kegiatan perekonomian secara keseluruhan, termasuk industri perbankan. Saat ini Indonesia telah memasuki era new normal dimana kegiatan sosial ekonomi masyarakat mulai berlangsung dan diharapkan dapat segera memperbaiki kondisi perekonomian yang masih sangat tidak stabil. Keputusan untuk memisahkan UUS tentunya sedikit memberatkan bank induknya. Pasalnya, meskipun dampak pandemi tidak separah di awal penyebaran pada bulan Maret 2020, kondisi saat ini menuntut perbankan untuk melakukan pencadangan yang lebih banyak untuk mengatasi risiko *Non-Performing Loan* (NPL).

Selain itu, untuk melakukan *spin-off*, bank induk juga harus menyerahkan modal unit usahanya sebesar Rp. 500 Miliar. Namun, agar setelah *spin-off* UUS dapat bersaing dengan perbankan yang lain, ditambah di kondisi pandemi ini, maka modal minimal yang harus disetor Rp. 1 Triliun. Hal tentu semakin menjadi dilema di dunia perbankan. Di tengah kondisi yang belum begitu stabil ditambah beberapa UUS masih belum siap untuk *spin-off*, maka menurut hemat penulis, kewajiban ini perlu ditinjau kembali karena apabila dipaksakan maka akan ada banyak UUS yang beroperasi dengan modal minimal dan kinerja masih kurang sehingga kemungkinan besar akan masih sangat bergantung pada bank induknya. Selain itu, beberapa penelitian menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan terhadap rasio-rasio keuangan perusahaan-perusahaan yang telah melakukan *spin-off* dan divestasi selama selang waktu satu tahun sebelum dan sesudah melakukan *spin-off*.²⁴

KESIMPULAN

Dari beberapa data yang telah penulis reduksi, dapat disimpulkan bahwa saat ini, UUS yang benar-benar siap untuk melakukan *spin-off* hanya berjumlah 6 unit.

²³ Amanda Wida Kurniasari, *Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Bank Syariah Sebelum Dan Sesudah Spin-Off (Pada Bank Jabar Banten Syariah)* (Surakarta, 2017), accessed June 12, 2021, <http://eprints.undip.ac.id/42130/>.

²⁴ Tulus Christian Simbolon, *Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Perusahaan Sebelum Dan Sesudah Divestasi Dan Spin-Off (Periode 2007-2012)* (Semarang, 2013); Noordimasiyan Abdillah, *Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Bank Syariah Sebelum Dan Sesudah Spin-Off (Pada Bank Jabar Banten Syariah)*, *Core.Ac.Uk* (Yogyakarta, 2017), accessed June 12, 2021, <https://core.ac.uk/download/pdf/296470024.pdf>.

Sedangkan sisanya, yaitu 14 unit lainnya masih terdapat kendala dalam *capital*, *asset quality*, *earning* dan *liquidity*. Di era new normal ini, keputusan spin-off juga semakin berat karena untuk mampu bersaing di dunia perbankan harus memiliki modal minimal Rp. 1 Triliun, meskipun yang disyaratkan oleh OJK hanya Rp. 5 Miliar. Dan bank induk harus menyertakan modal tersebut. Selain itu, di tengah pandemi ini, perbankan mau tidak mau harus membuat cadangan yang lebih banyak agar terhindar dari risiko *Non-Performing Loan* (NPL).

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam mempertimbangkan penerapan kebijakan *spin-off* yang berakhir pada tahun 2023 apakah sudah tepat untuk diterapkan dengan konsekuensi akan terdapat UUS yang dicabut izin operasionalnya atau diterapkan dengan beberapa penyesuaian. Keterbatasan penelitian ini terletak pada analisis yang hanya menggunakan analisis kinerja keuangan dan total aset sehingga aspek lain seperti SDM dan teknologi belum dikaji secara mendalam dalam penelitian ini. Rekomendasi untuk penelitian selanjutnya adalah disarankan untuk menganalisa lebih mendalam tentang kesiapan *spin-off* dari aspek SDM dan TI.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, Noordimasiyan. *Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Bank Syariah Sebelum Dan Sesudah Spin-Off (Pada Bank Jabar Banten Syariah)*. Core.Ac.Uk. Yogyakarta, 2017. Accessed June 12, 2021. <https://core.ac.uk/download/pdf/296470024.pdf>.
- Audriene, Dinda. "Penduduk Muslim Terbesar, Tapi Pasar Bank Syariah Masih Mini." *Cnnindonesia.Com*, 2021. <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210103141128-78-588916/penduduk-muslim-terbesar-tapi-pasar-bank-syariah-masih-mini>.
- Azhar, Rizki Maulana. "Telaah Yuridis Kesiapan Unit Usaha Syariah Untuk Dipisahkan Dari Bank Konvensional (Studi Kasus Di Bank Syariah Bukopin Dan BNI Syariah)." *Skripsi* (2017). http://eprints.ums.ac.id/51317/1/NASKAH_PUBLIKASI.pdf.
- BI. *Peraturan Bank Indonesia Tentang Unit Usaha Syariah*, 2009. <https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/regulasi/peraturan-bank-indonesia/Documents/147.pdf>.
- Fathi Rasyid, Achmad Zaky. "Analisis Kesiapan Unit Usaha Syariah Dalam Menghadapi Kebijakan Spin-Off Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB* 5, No. 1 (2017). <https://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/3522>.
- Haryono, Slamet. *Bank Risk Management*. Vol. 6, 2007. Accessed June 12, 2021. www.papers.ssrn.com.
- Kurniasari, Amanda Wida. *Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Bank Syariah Sebelum Dan Sesudah Spin-Off (Pada Bank Jabar Banten Syariah)*. Surakarta, 2017. Accessed June 12, 2021. <http://eprints.undip.ac.id/42130/>.
- Marimin, Agus, and Abdul Haris Romdhoni. "Perkembangan Bank Syariah Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* (2017).
- Nasuha, Amalia. "Dampak Kebijakan Spin-off Terhadap Kinerja Bank Syariah." *Al-Iqtishad: Journal of Islamic Economics* 4, no. 2 (2016).
- OJK. *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan*, 2014. <https://www.ojk.go.id/id/regulasi/otoritas-jasa-keuangan/peraturan->

- ojk/Documents/POJK_1404381860.pdf.
- . *Statistik Perbankan Syariah Desember 2020*, 2020.
<https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistik-perbankan-syariah/Pages/Statistik-Perbankan-Syariah---Desember-2020.aspx>.
- Rachman, Yudi. “Dilema Antara Spin-Off Atau Konversi.” *Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia, Majalah Stabilitas* (2019).
- Sari, Yetri Martika. “Analisis Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah Sebelum Dan Sesudah Terdaftar Di BEI.” *I-Finance: a Research Journal on Islamic Finance* (2019).
- Sidik, Syahrizal. “Kemenkumham: Merger 3 Bank Syariah BUMN Efektif 1 Februari.” *Cnbcindonesia.Com*, 2021.
<https://www.cnbcindonesia.com/market/20210129145327-17-219683/kemenkumham-merger-3-bank-syariah-bumn-efektif-1-februari>.
- Simbolon, Tulus Christian. *Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Perusahaan Sebelum Dan Sesudah Divestasi Dan Spin-Off (Periode 2007-2012)*. Semarang, 2013.
- Wiratmini, Ni Putu Eka. “Pangsa Pasar Keuangan Syariah Per April 2020 Naik, Jadi 9,03 Persen.” *Finansial.Bisnis.Com*, 2020.
<https://finansial.bisnis.com/read/20200702/231/1260686/pangsa-pasar-keuangan-syariah-per-april-2020-naik-jadi-903-persen#:~:text=Bisnis Syariah-,Pangsa Pasar Keuangan Syariah Per,Naik%2C Jadi 9%2C03 Persen&text=Bisnis.com%2C JAKARTA - Pangsa,2020 mencapai>.